



**KEDUDUKAN HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN YANG  
DISITA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1948K/PDT/2015**

**Melinda Ijaya**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail : [melindaijaya@gmail.com](mailto:melindaijaya@gmail.com))

**Hanafi Tanawijaya**

(*Coressponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: [hanafitanawijaya@gmail.com](mailto:hanafitanawijaya@gmail.com))

*Abstract*

*Confiscation of innate property in a marriage that occurs as result of criminal act of corruption committed by the husband, where the object confiscated is in the form of land obtained not from the proceeds of a criminal act of corruption but from the gift of the wife's parents before the marriage. The research with the title "The Position of Congenital Assets Confiscated Due to the Crime of Corruption is listed in the Supreme Court Decision Number 1948K/Pdt/2015" core problems, namely how the judge's consideration in determining the confiscation assets in marriage as a result of criminal acts of corruption, and how the position of innate property in a marriage related to the confiscation of a criminal act of corruption. The purpose of this study was to determine the position of the innate assets confiscated by the state when there was a criminal confiscation of corruption related to the corruption case that ensnared the husband, on the object of land where the land was obtained from a parental grant from the wife long before the husband's corruption and to find out how the judge's considerations in determine the confiscation of collateral in the husband's corruption crime. Based on the results of the research, it shows that there are legal irregularities where it is stated that the opponent has no interest in this case, where in fact the opponent has an interest as the injured party. is not the result of a criminal act of corruption by the husband of the opponent.*

**Keywords:** *Congenital Assets, Confiscation, Security Seizure, Corruption Crime*

Abstrak

Penyitaan harta bawaan dalam perkawinan yang terjadi akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan suami, dimana obyek yang disita berupa tanah yang diperoleh bukan dari hasil tindak pidana korupsi melainkan dari pemberian orang tua isteri sebelum perkawinan. Penelitian dengan judul "Kedudukan Harta Bawaan Yang Disita Akibat Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948K/Pdt/2015" memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sita jaminan terhadap harta bawaan dalam perkawinan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi, dan bagaimana kedudukan harta bawaan dalam



perkawinan yang berkaitan dengan sita tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan harta bawaan yang disita oleh negara ketika adanya sita pidana korupsi terkait kasus korupsi yang menjerat suami, atas obyek tanah dimana tanah didapat dari hibah orang tua dari isteri jauh sebelum korupsi sang suami dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sita jaminan dalam tindak pidana korupsi sang suami. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah dengan bahan hukum primer dan sekunder. Landasan teori yang digunakan adalah teori tindak pidana korupsi, teori harta bawaan, teori sita jaminan dan teori negara hukum. Berdasarkan hasil hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat kejanggalaan hukum dimana disebutkan bahwa pelawan tidak ada kepentingan dalam perkara ini, dimana sesungguhnya pelawan mempunyai kepentingan sebagai pihak yang dirugikan, ditemukan pula ketidakjelasan dalam penyitaan yang menyalahi prosedur dan mekanisme dan mengenai objek sengketa yang merupakan harta bawaan dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi suami dari pelawan.

**Kata Kunci:** Harta Bawaan, Penyitaan, Sita Jaminan, Tindak Pidana Korupsi

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Praktik korupsi telah terjadi di negara Indonesia dalam waktu yang lama, telah menimbulkan kerusakan secara luas di setiap sendi pada kehidupan masyarakat dan negara. Korupsi mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak ekonomi dan sosial, selain itu korupsi juga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum<sup>2</sup>, Indonesia sudah melakukan upaya pemberantasan korupsi sejak lama dan dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi,<sup>3</sup> terdapat beberapa ketentuan pengembalian

---

<sup>1</sup> Tamtomo, Akbar Bhayu. "INFOGRAFIK: 7 Kasus Korupsi dengan Kerugian Terbesar di Indonesia." (Kompas, Jakarta, 2020), URL: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/090500465/infografik-7-kasus-korupsi-dengan-kerugian-terbesar-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

<sup>2</sup> *Indonesia*, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>3</sup> Purwaning Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007), hal. 14.



dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Mekanisme dalam melakukan proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu: pertama dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah dilacak dan diketahui kemudian dibekukan, terakhir, aset yang dibekukan lalu disita dan dirampas oleh badan berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset tersebut diambil melalui mekanisme-mekanisme tertentu.<sup>4</sup>

Hubungannya dengan hasil korupsi, maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang sitaan tersebut jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi dapat disita negara dan dilakukan pelelangan dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara.<sup>5</sup>

Adapun penyitaan ini tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 107

<sup>5</sup> Agus Sugiono, Otto Yudianto, Erni Herlin Setyorini. "Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap" *Jurnal Universitas 17 Agustus*. Vol 22, No 1 Tahun 2021, diakses 28 Maret 2022 doi: 10.1111/ablj.12041



- b. Benda yang telah dipergunakan secara Langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait.

Dan ketentuan Pasal 18, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.



(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### Pasal 19

Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Menurut Pasal 35 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing- masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan.”<sup>6</sup>

Bagaimana apabila harta bawaan disita oleh negara karena tindak pidana korupsi yang dilakukan suami? Penulis mengkaji dan mengupas secara mendalam tentang kasus yang terjadi antara Tri Subuh Fajarwati selaku pemohon kasasi, semula pembanding dan dahulu pada tingkat Pengadilan Negeri adalah Pelawan melawan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Termohon kasasi, dahulu para terbanding, semula para terlawan.

Pelawan adalah istri dari H. Sunaryo, H. Sunaryo adalah ketua Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan kredit usaha tani dengan mencairkan uang Kredit Usaha Tani sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pada saat perkawinan, orang tua pelawan di tahun 1990 telah memberikan uang kepada H. Sunaryo untuk membeli sebidang tanah

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*



pekarangan milik Hamidin sekeluarga dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana jual beli dilakukan dihadapan PPAT kepala Wilayah Kecamatan Bondowoso dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 25/Bond/Ktln/1990 dan kemudian langsung dibangun sebuah bangunan rumah sebagai tempat tinggal bersama antara Pelawan dengan H. Sunaryo sampai sekarang.

Pada bulan Desember 2013 terlawan II (Kejaksaan Negeri Bondowoso) kemudian menyita dengan memasang tulisan "Bangunan ini disita dan dirampas oleh negara" dan ditindaklanjuti dengan melayangkan surat tertanggal 13 Desember 2013 yang isinya memerintahkan kepada Terpidana H. Sunaryo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153 K/Pid/2005, tanggal 29 Agustus 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 02/Pid/2004/PT. Sby, tanggal 10 September 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 154/Pid.B/2002/PN.Bdw , tanggal 20 Oktober 2003.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut materi yang ada serta akan dituangkan dalam bentuk penulisan proposal skripsi yang berjudul: **“Kedudukan Harta Bawaan Dalam Perkawinan Yang Disita Akibat Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 1948 K/Pdt/2015”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> *Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948 K/Pdt/2015*



1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sita jaminan terhadap harta bawaan dalam perkawinan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kedudukan harta bawaan dalam perkawinan yang berkaitan dengan sita tindak pidana korupsi?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>8</sup> Penelitian normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>9</sup>

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal atau sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>10</sup>

#### 2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, (Jakarta: UI Press, 2006) hal. 32

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 32

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 14.



resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948 K /Pdt/2015.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>20</sup> Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku di bidang hukum, jurnal hukum dan artikel hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>11</sup>

## 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, Op. Cit hal.21





kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948 K/Pdt/2015.

## II. PEMBAHASAN

### A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948 K /Pdt/2015

Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai kewenangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948 K /Pdt/2015. Menurut pertimbangan hakim Bahwa Pelawan yaitu Tri Subuh Fajarwati sangat keberatan atas putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut sebab sangat jelas kurang dalam pertimbangannya yang hanya mengambil alih saja pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanpa memperhatikan serta mempertimbangkan fakta hukum yang disampaikan oleh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi, tentunya pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian adalah telah salah dan melanggar hukum serta telah ada keberpihakan sehingga tidak imparialitas dengan demikian putusannya sangat tidak memberikan rasa keadilan, padahal kalau ditelaah secara teliti dan saksama putusan tersebut adanya saling kontradiktif antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya yang dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam pertimbangannya mengenai eksepsi dengan mengabaikan eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I untuk seluruhnya jadi yang dimaksud seluruhnya adalah yang diajukan oleh Terlawan I yaitu:

1. Mengenai perlawanan dari Pelawan kabur;
2. Pelawan tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini, dan



3. Perlawanan dari Pelawan salah prosedur dan daluwarsa<sup>12</sup>

Amar putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948K/Pdt/2015 ditolak.

Harta bawaan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penyitaan menurut Pasal 1 Angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Kata korupsi adalah berkenaan dengan mengambil sebagian keuangan milik negara yang cara perolehannya secara tidak sah (haram) yang pada umumnya dilakukan melalui berbagai macam cara dengan melibatkan banyak pihak terutama dengan pihak yang mempunyai kepentingan yang sama baik terkait secara langsung maupun tidak secara langsung.<sup>13</sup>

Definisi korupsi telah dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948K/Pdt/2015*, hal. 7

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 149.

<sup>14</sup> M. Syamsa Ardisasmita. Artikel Definisi Korupsi Menurut Prespektif Hukum Dan E-nnouncement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel. Jakarta. 2008, diakses 28 Maret 2022 doi: 10.1111/ablj.12041



1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Sita jaminan mengandung arti untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik benda bergerak atau tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada orang lain.<sup>15</sup>

Penyitaan atau beslag memiliki pengertian sebagai tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat berupa barang yang disengketakan, atau barang yang akan dijadikan sebagai pelunasan secara paksa ke dalam penjagaan selama proses pemeriksaan berlangsung yang dilakukan secara resmi atas perintah Hakim atau pengadilan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>16</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui hakikat dari adanya tindakan penyitaan, yaitu: tindakan yang dilakukan secara paksa; penempatan harta kekayaan tergugat dalam penjagaan; dilakukan atas perintah pengadilan; dan sampai adanya putusan tetap.<sup>17</sup>

Secara khusus sita memiliki beberapa perbedaan bergantung pada jenis sita yang diajukan. Namun, berdasarkan bentuknya

---

<sup>15</sup> David Adrian. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga*, Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014, diakses 25 May 2022, doi: 10.1111/ablj.12041

<sup>16</sup> Ambrosius Adjie, *Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Universitas Parahyangan. Vol.1, No.2 Tahun 2015, diakses 25 May 2022, doi: 10.1111/ablj.12041

<sup>17</sup> *Ibid.*



undang-undang mengenal beberapa jenis sita, yaitu: sita revindikasi (revindicoir beslag); sita jaminan (conservatoir beslag); dan sita eksekusi (executorial beslag).

Prinsip-prinsip pokok penyitaan adalah:

- 1) Sita Berdasarkan Permohonan. Pasal 226 ayat (1) HIR;
- 2) Permohonan Sita Berdasarkan Persangkaan;
- 3) Pasal 1131 KUHPer, Penggugat wajib menunjukkan barang obyek sita;<sup>18</sup>
- 4) Permintaan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang, Pasal 127 HIR;
- 5) Pengabulan sita berdasarkan pertimbangan objektif;
- 6) Larangan penyitaan milik pihak ketiga;
- 7) Penyitaan berdasarkan nilai objektif dan proporsional berdasarkan jumlah tuntutan;
- 8) Mendahulukan penyitaan benda bergerak;
- 9) Dilarang menyita barang tertentu, Pasal 197 HIR;
- 10) Penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat;
- 11) Kekuatan mengikat sita sejak diumumkan;
- 12) Sita penyesuaian.

## **B. Kedudukan Hukum Harta Bawaan dalam Perkawinan yang Berkaitan dengan Sita Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing.<sup>19</sup>

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan

---

<sup>18</sup> *Indonesia*, Pasal 1131 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

<sup>19</sup> *Indonesia*, Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 Undang- Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974)<sup>20</sup>. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama<sup>21</sup>

Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119- 123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138).<sup>22</sup>

Menurut KUHPerdato Pasal 119, sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta:Rajawali,2013) h. 179.

<sup>22</sup> *Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*



ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.<sup>23</sup>

Pasal 120 KUHPer menyatakan harta bersama selama perkawinan berjalan tidak boleh diadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 122 KUHPer menyatakan semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu..<sup>25</sup>

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama<sup>26</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk

---

<sup>23</sup> *Ibid, Pasal 119.*

<sup>24</sup> *Ibid, Pasal 120*

<sup>25</sup> *Ibid, Pasal 122*

<sup>26</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta:Rajawali, 2013, h. 180.



mengurus rumah tangga.<sup>27</sup>

Menurut penulis harta bawaan adalah harta yang diperoleh/dimiliki salah satu pihak sebelum terjadinya perkawinan dan harta bawaan adalah harta yang diperoleh/dimiliki setelah adanya ikatan pernikahan. Pengecualian terjadi apabila harta yang diperoleh/dimiliki setelah adanya jika dalam perkawinan menjadi harta bawaan apabila ada dibuatnya perjanjian pisah harta sebelum atau saat perkawinan, jadi apapun yang diperoleh dari masing-masing pihak merupakan hak dari mereka sendiri dan bukan merupakan harta bersama, karena adanya perjanjian pisah harta tersebut.

### III. KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penulisan skripsi ini adalah terdapat kejanggalan hukum dimana dalam Putusan disebutkan bahwa Pelawan tidak ada kepentingan dalam perkara ini, padahal yang nyatanya Pelawan memiliki kepentingan sebagai pihak ke 3 yang merasa dirugikan.

Kejanggalan hukum berikutnya adalah ketidakjelasan dalam penyitaan yang menyalahi prosedur dan mekanismenya hanya bersifat administratif belaka dimana obyek sengketa hanya ditulis saja dalam penyitaan akan tetapi tidak secara riil dilakukan penyitaan baik untuk tanah dan sertifikat. Bahwa sertifikat atau surat lainnya tetap dikuasai oleh pihak ketiga dan dari Badan Pertanahan Nasional setempat tidak pernah ada pemblokiran yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bondowoso dan/atau Pengadilan Negeri Bondowoso. Dengan bukti lain dimana sertifikat tersebut bebas dijaminkan.

---

<sup>27</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000) h. 34



Mengenai objek sengketa tersebut, menurut penulis merupakan harta bawaan karena diperoleh/dimiliki dari sebelum terjadinya perkawinan yang mana sudah jelas bahwa bukan merupakan dari hasil tindak pidana korupsi suami dari Pelawan, dimana H.Sunaryo/Suami dari Pelawan didakwakan mencairkan dana Kredit Usaha Tani sebesar 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) pertama kali pada tanggal 2 Oktober 2000, dan objek sengketa dibeli dari hasil pemberian uang dari orang tua Pelawan pada tanggal 25 Januari 1990 seharga 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

## B. SARAN

Berdasarkan analisis dan kesimpulan dalam perkara ini maka Penulis dapat memberikan saran yaitu:

Sebaiknya dalam perkawinan untuk menghindari kejadian atas peristiwa sita jaminan dalam harta bawaan dalam perkawinan dibuatnya perjanjian pemisahan harta. Sekalipun tidak dibuatnya perjanjian perpisahan harta terhadap harta bawaan sebaiknya itu dibuatkan sertifikat atas pribadi masing-masing.

Para praktisi hukum dapat membuat penjelasan lebih lanjut ataupun pasal yang lebih rinci dalam mengatur mengenai harta bawaan yang disita oleh negara. Serta pengaturan lebih lanjut terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat terjadinya penyitaan agar dapat mempertahankan haknya.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Purwaning Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007)
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teorits, Praktik, dan Masalahnya)*, (Bandung: PT Alumni, 2007)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, (Jakarta: UI Press, 2008)





- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Marpaung Leden. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 149.
- Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat* Kajian Fikih Lengkap, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013)
- Idris Ramulyo, Mohammad Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000)

#### **B. Artikel Jurnal Online**

- Agus Sugiono, Otto Yudianto, Erny Herlin Seryorini. Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, *Jurnal Universitas 17 Agustus*. Vol 22, No 1 Tahun 2021, diakses 28 Maret 2022 doi: 10.1111/ablj.12041
- M. Syamsa Ardisasmita. Artikel Definisi Korupsi Menurut Prespektif Hukum Dan E-announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel. Jakarta. 2008, diakses 28 Maret 2022 doi: 10.1111/ablj.12041
- David Adrian. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014, diakses 25 May 2022, doi: 10.1111/ablj.12041
- Ambrosius Adjie, Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Universitas Parahyangan*. Vol.1, No.2 Tahun 2015, diakses 25 May 2022, doi: 10.1111/ablj.12041

#### **C. Kutipan Koran/Majalah**

- Tamtomo, Akbar Bhayu. "INFOGRAFIK: 7 Kasus Korupsi dengan Kerugian Terbesar di Indonesia."(Kompas, Jakarta,2020) URL: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/090500465/infografik-7-kasus-korupsi-dengan-kerugian-terbesar-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022